

RENCANA STRATEGIS KPU KAMPAR TAHUN 2020-2024

2021

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NO 21/PR.01.3-Kpt/1401/KPU-Kab/XI/2021, 85 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini diatur tentang: Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 meliputi: -
 - a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini berlaku dan ditetapkan pada tanggal 15 November 2021
 - Lampiran 80 halaman